



PUTUSAN

Nomor: 1168/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab. Bogor, sebagai PEMOHON; -----

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Bogor, sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 15 September 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1168/Pdt.G/2011/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Juli 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/VII/1995 tanggal 31 Juli 1995 .
Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bogor.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut namun telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu:
 - Wemfi Abraham, umur 15 tahun,
 - Alfainun , umur 13 tahun,
 - Saiva Mega Safira, umur 6 tahun ;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2010 tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tidak ada komunikasi.
 - Tidak ada keharmonisan diantara keduanya.
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 2 Desember 2010 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang berlangsung hingga sekarang berjalan kurang lebih 6 bulan.

- Bahwa akibat dari percekocokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memustuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1168/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 17 September 2011 dan tanggal 31 Oktober 2011 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/VII/2011/1995 tanggal 31 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai adik tiri;
 - bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2010;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI II, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2010;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 31 Juli 1995;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Termohon dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010 sampai sekarang,-----

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi: -----
Artinya : "*Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*"

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong; -----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Subarkah, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. N. Nina Raymala serta Drs, Yusri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

DRS. SUBARKAH, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRA. N. NINA RAYMALA

DRS, H.YUSRI

PANITERA PENGGANTI,

HIDAYAH, S.AG

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
- Biaya Proses	Rp. .000,-
- Panggilan	Rp. 300.000 ,-
- Redaksi	Rp. .000,-
- Meterai _____	Rp. .000,-
Jumlah	Rp. 371.000,